

## DIMENSI SILA “KETUHANAN YANG MAHA ESA” DALAM PERSPEKTIF HAM ISLAM

**Kamaruddin, SHI., M.SI.**

*Pengajar Mata Kuliah Sistem Pemerintahan di Indonesia, Kriminologi dan  
Viktimologi*

*Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Abstrak :** Pancasila sebagai falsafah negara merupakan hasil dari sebuah proses negosiasi dan kompromi antara kalangan yang beragam latar belakang agama dan suku bangsa lewat mekanisme demokrasi. Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama sebagai representasi salah satu aspirasi keagamaan yang dapat mematikan pluralitas kebangsaan. Pancasila juga tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Dari itu, sila ke satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas, pluralitas, dan multikultural, Menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya. Maka lewat Pancasila Sila Pertama “Ketuhanan Yang maha Esa” ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “having a religion”nya. Lewat “Ketuhanan Yang maha Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagaman lebih terasa promising and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.

**Kata Kunci :** Pancasila, HAM Islam, Negara Plural-multikultural

## Pendahuluan

Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama, karena negara berideologikan agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Tidak juga beraliran negara sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.<sup>1</sup> Meminjam pendapat Soekarno, ia menyebut bahwa Pancasila merupakan "*philosofische grondslag*" atau *weltanschauung*, yakni dasar negara Indonesia pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sebut sebagai sila "Ketuhanan yang Berkebudayaan".<sup>2</sup>

Dalam kerangka pencarian titik temu antara agama dan negara, sekalipun Indonesia dapat digolongkan sebagai negara "sekuler", namun bukanlah negara sekular ekstrem yang berpretensi menyudutkan agama ke ruang privat, karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik), jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik - politik, pada saat yang sama negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik.

Dalam sebuah negara yang tidak berasaskan agama mau pun sekuler *an sich* seperti Indonesia, di mana dalam dasar negaranya sila kesatu agama dijadikan pondasi pertama. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam urutan pertama Pancasila mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakui akan keberadaan Tuhan. Pengakuan akan ke-Maha hadiran Tuhan dalam denyut perjuangan negara, secara eksplisit tertuang

---

<sup>1</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), p. x-xi.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan sangat nyata dalam pembukaan alinea ketiga, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kemudian menjadi satu dari empat pokok pikiran dalam penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara sadar juga dinyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana Pancasila dalam sila ke satu "Ketuhanan yang Maha Esa" dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam?

### Sejarah Lahirnya Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Ketika Jepang semakin terpuruk gerakan militernya, Jepang sadar bahwa disuatu saat kelak, mereka akan kehilangan kekuasaannya di Nusantara. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Maret 1945, pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/*Dokuritsu Tsyunbi Cosakai*). Dan pembentukan BPUPKI ini merupakan langkah konkret pertama yang dilakukan Jepang dalam merespon cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dan pada bulan Mei 1945, BPUPKI bersidang pertama kalinya di gedung *Volksraad*, Jakarta.<sup>4</sup>

Sementara itu, situasi perang semakin tidak menguntungkan Jepang, dan Negara ini hanya menunggu waktu untuk bertekuk lutut. Karena itu, pada tanggal 7 Juli 1946, kabinet Jepang menyetujui rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang singkat. Menurut pemerintah Jepang, harus ada sebuah badan yang mempersiapkan dan mengumumkan kemerdekaan tersebut.

---

<sup>3</sup> Sudarto, "Makna Ketuhanan dalam Pancasila", <http://www.sumbaronline.com/berita-6210-makna-ketuhanan-dalam-pancasila-bag2.html>. Akses, 18 Oktober 2011.

<sup>4</sup> M. Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950*, Jilid 2 (Ternate: Universitas Khairun, Cet. ke-I, 2003), p. 156.

Prakarsa pembentukan badan itu diserahkan kepada bangsa Indonesia sendiri. Dan pada tanggal 21 Juli 1945, Kabinet Jepang menyetujui semua rencana yang disusun BPUPKI. Jenderal Sushiro Itagaki menyelenggarakan sebuah konferensi pers di Tokyo yang dihadiri kepala-kepala staff pasukan Jepang dan mengemukakan rencana kemerdekaan Indonesia “seluruh Indonesia” ditetapkan dalam tahun 1946.<sup>5</sup>

Tanggal 5 Agustus 1945, BPUPKI merampungkan tugas menyusun undang-undang dasar, dan pada tanggal 6 Agustus tahun yang sama, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia lengkap dengan susunan pengurusnya di bentuk di Jakarta. Panitia yang didukung semua daerah ini direncanakan bersidang pada 19 Agustus 1945.<sup>6</sup> Tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi sebagai panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara bermarkas di Saigon menugaskan para penguasa Jepang di Jawa untuk membentuk sebuah panitia kemerdekaan Indonesia. Tetapi instruksi ini terlambat karena PPKI telah dibentuk oleh pemimpin Indonesia.<sup>7</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengundang tiga pemimpin bangsa Indonesia Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke markas besar di Dallat. Undangan tersebut dimaksudkan untuk membahas keputusan Tokyo tentang kemerdekaan seluruh Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945, jam 12.00 waktu Tokyo, Kaisar Tenno Heika mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu. Sejak pengumuman ini, secara yuridis formal, kekuasaan Jepang atas Indonesia telah berakhir, dan komando Asia Timur pasukan Sekutu pimpinan Mountbatten akan mengambil alihnya. Sejak pengumuman itu pula, semua aktivitas dan prakarsa Jepang untuk memerdekakan Indonesia ikut terhenti secara total.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.158.

<sup>7</sup> Rozikin Damam, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, Cet. ke-2, 1995), p.12.

Dengan demikian, antara tanggal 15-17 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan.<sup>8</sup>

Sementara itu, kelompok pemuda yang dimotori oleh Chaerul Saleh, Anwar, Harsono, Cokroaminoto, dan lainnya, baru saja menyelesaikan kongres pemuda di Jakarta. Mereka sangat anti Jepang serta berupaya memaksa Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak menghendaki pengaitan kemerdekaan Indonesia kepada Jepang. Ketika kelompok pemuda itu mendesak, bung Hatta mengemukakan kepada mereka:

Bahwa soal kemerdekaan Indonesia, apakah ia datang dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidaklah menjadi soal, karena Jepang tokh sudah berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisir.<sup>9</sup>

Berdasarkan desakan dari kaum muda serta kekosongan kekuasaan karena proses perpindahan kekuasaan Indonesia dari Jepang kepada komando Asia Timur itu, Dwi Tunggal Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam sidang BPUPKI yang dilanjutkan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kemudian lebih mengerucut menjadi Panitia Sembilan<sup>10</sup> membahas dasar negara, kelompok Islamis<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Amal dan Djafar, *Maluku*, p.159.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kelompok sembilan tersebut adalah; 1). Ir. Soekarno (ketua), 2). Drs. Moh. Hatta (wakil ketua), 3). Mr. Achmad Soebardjo (anggota), 4). Mr. Muhammad Yamin (anggota), 5). KH. Wachid Hasyim (anggota), 6). Abdul Kahar Muzakir (anggota), 7). Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota), 8). H. Agus Salim (anggota), dan 9). Mr. A. A. Maramis (anggota). Lihat Hendry, BPUPKI-PPKI, <http://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/>, akses 21 November 2011.

menginginkan agar negara Indonesia berdasar atas “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun kelompok nasional sekuler<sup>12</sup> menolak keinginan tersebut dengan alasan adanya keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur atas rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.<sup>13</sup>

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Soekarno-Hatta menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, keberatan dengan usul penghapusan itu. Namun setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui rumusan tujuh kata yang dikenal dengan Piagam Jakarta tersebut diganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

### **Ketuhanan yang Maha Esa dan Hak Asasi Manusia**

Pengakuan terhadap kemajemukan agama di Indonesia adalah menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk merupakan jalan keselamatan yang paling benar, tetapi bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka agama mereka pulalah yang paling benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha

---

<sup>11</sup> Disebut Islamis karena mereka adalah pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki komitmen kuat dan terikat secara ketat pada doktrin ajaran Islam dan secara legal konstitusional mereka ingin menjadikan Islam (syariat Islam) sebagai dasar negara.

<sup>12</sup> Dimaksud Nasionalis Sekuler karena mereka baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha yang tidak menghendaki agama dijadikan sebagai dasar negara. Kelompok ini menginginkan negara yang akan berdiri nantinya harus berpaham kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa yang plural dan majemuk. Untuk lebih jelasnya lihat Faisal Isma'il, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), p.34.

<sup>13</sup> Amal dan Djafar, *Maluku*, p.160.

Esa”, dan UUD’45 Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>14</sup>

Konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia sangat menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagai implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga dalam batang tubuh UUD 1945 memuat beberapa pasal sebagai implementasi hak asasi manusia, seperti; Pasal 27 ayat (1) tentang kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum, Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 29 ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama, dan Pasal 33 mengatur tentang kesejahteraan sosial. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.<sup>15</sup>

Setiap agama tidak terpisah dari yang lainnya dalam kemanusiaan. Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak bisa dihindari. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para *founding father* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini

---

<sup>14</sup> Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Amandemen (Bandung: Pustaka Setia, 2009), p. 26.

<sup>15</sup> YUSDANI, “Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Mawarid*, Edisi XVI (Tahun 2006), p. 191; <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/244/239>. Akses 18 Agustus 2011.

yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antarlain dalam sidang BPUPKI.

Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme, baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila, yang terdapat dalam Piagam Jakarta pun dipahami dalam konteks menghargai kemajemukan dan pluralisme. Dari sini sebenarnya dapat dilihat, bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi setiap warga negaranya. Jadi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan moral yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia dan mencederai citra Indonesia di mata internasional.

UUD 1945 Republik Indonesia yang menjadi norma dasar hubungan antar individu jelas-jelas mengakui hak setiap orang untuk memeluk agama dan berkeyakinan, sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan tata hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang pluralisme dan multikulturalisme dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa pluralisme beragama perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan gagasan inilah kita dapat memaknai keragaman agama dan budaya di Indonesia tanpa melanggar hak-hak asasi antar kelompok.

Dari pemikiran diatas, ketika demokrasi diadopsi oleh negara Indonesia sebagai *role model*, maka yang harus diperhatikan adalah posisi negara Indonesia sebagai negara religius yang berdasarkan

---

<sup>16</sup> “Kekerasan Atas Nama Agama Jangan Terulang”, <http://www.antaraneews.com/berita/245106/aichr-kekerasan-atas-nama-agama-jangan-terulang>, Senin, 7 Februari 2011. Akses 17/07/11.

Pancasila. Negara Indonesia tidak membenarkan dan tidak mentolerir adanya pemahaman yang anti-Tuhan (*atheism*). Negara Indonesia juga tidak mentolerir berbagai upaya yang ingin memisahkan agama dari negara (*secularism*).

Indonesia, semestinya disesuaikan dengan konsep negara dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius (multikulturalisme religius). Karena itu, pendidikan multikultural mengandaikan bahwa pendidikan sebagai ruang transformasi budaya yang membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan harus digalakkan di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif, pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam undang-undang dan sistem pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Multikulturalisme dengan demikian didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak.<sup>17</sup>

Dalam doktrin Islam, terdapat ajaran untuk tidak membedakan etnis, ras dan lain sebagainya. Hakikatnya manusia sama, yang membedakan hanya ketaqwaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, agama harus menjadi basis utama bagi pengembangan konsep multikulturalisme. *Religious multikulturalism* adalah nama yang cocok bagi untuk bangunan sosial-budaya masyarakat Indonesia, dan bukan yang sekuler.

### **Ketuhanan yang Maha Esa Dalam Nilai Islam**

Untuk menghilangkan ketegangan antara agama dan negara, maka kita tidak cukup mendefinisikan negara sebagai ”bukan negara agama” dan ”bukan negara sekuler” sebagaimana terjadi di zaman

---

<sup>17</sup> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Orde Baru. Sebab pernyataan "bukan negara agama" telah mendegradasikan posisi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan pernyataan "bukan negara sekuler" tidak cukup kuat sebagaimana juga kurang eksplisit untuk memposisikan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar negara.

Dalam konstitusi, setidaknya-tidaknya terdapat tujuh ketentuan yang mempertegas bahwa Pancasila mengakomodir agama, yakni:

1. Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia;
2. Pasal 9 yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya;
3. Pasal 24 ayat (2) yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung;
4. Pasal 28J bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
5. Pasal 29 ayat (1) bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa";
6. Pasal 31 ayat (3) bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Pasal 31 ayat (5) UUD bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara simbolik, Indonesia juga mengakomodir dan mengakui agama melalui pernyataan putusan hakim, di mana dalam setiap putusan diawali dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai-nilai agama juga sudah *terbuilt in* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pembentukan Undang-Undang yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan, di antaranya seperti:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan;
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang UU No. 3/2006);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip syariah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS);
7. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Aceh;
8. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) (Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa); dan
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di samping tingkatannya yang berupa undang-undang, terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang, seperti;

1. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1991 tentang berdirinya Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (BAZIS);
3. Peraturan/SK Dirjen Dikdarmen No. 100/C/Kep/D/1991, yang menghapus SK 052/C/Kep/D.82 tentang pelarangan siswa perempuan memakai jilbab di sekolah negeri;
4. Peraturan tentang dilarangnya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993;
5. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
7. Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),
8. SKB 2 menteri No.8 dan 9/2006 tentang Syarat Pendirian Rumah Ibadah, dan;
9. PERMA No.02/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>18</sup>

Negara Indonesia berupaya mengaplikasikan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam tugas institusi keagamaan yang menebarkan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” ke hati sanubari pemeluknya melalui ritus keagamaan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada masing-masing agama, sehingga pemeluk agama tadi dapat menyebarkan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, antara agama, negara, dan pemeluk agama -yang nota bene juga warga negara Indonesia- merupakan mata rantai yang tidak tidak terpisahkan satu sama lain.

Perbandingan Pancasila dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Semua data tentang ratifikasi undang-undang tersebut diolah dari berbagai sumber.

Sila Pancasila	Kosa kata Islam/Arab	Nilai Islam
Ketuhanan yang maha Esa	-	Ketuhanan/tauhid (QS [1]: 5, [6]: 162-164; [112])
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Manusia ( <i>insan</i> ), adil, adab	Kemanusiaan (QS. [2]: 148, 177; [3]: 112; [4]: 1, 36; [5]: 32; [7]: 189; [16]: 90; [49]: 13; [74]: 42-44). Lihat juga boks takwa: mencintai Allah & mencintai manusia. Jilid 10.
Persatuan Indonesia	-	Persatuan (QS [2]: 213; [3]: 103, 105; [4]: 1; [7]: 189; [11]: 118; [49]: 13; [61]: 4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Rakyat, hikmat, musyawarat, wakil	Tanggung jawab penguasa agar memimpin dengan bijaksana dan musyawarah (QS [2]: 151, 251, 269; [3]: 48, 58, 79, 81, 159, 164; [4]: 54, 113; [5]: 110; [6]: 89; [10]: 1; [12]: 22; [16]: 125; [21]: 79; [26]: 83; [28]: 14; [38]: 20; [42]: 38; [43]: 4; [49]: 13; [62]: 2; [65]: 6).
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Adil, rakyat	Keadilan (QS [2]: 11-12, 27, 205; [4]: 58, 74, 85, 86; [10]: 83; [11]: 59, 85, 102, 113, 116, 117; [13]: 25; [14]: 15; [16]: 90; [20]: 112; [26]: 152; [27]: 11; [28]: 4; [39]: 69; [40]: 78; [42]: 15; [49]: 9; [55]: 9; [59]: 7).

<sup>19</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad: Encyclopaedia of serah*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedi Muhammad Saw: Muhammad sebagai Negarawan*, Vol. III, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), p.19.

UUD 1945 Pasal 29 juga telah sangat jelas menegaskan bahwa:<sup>20</sup>

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam konteks ayat ini, secara tegas memberikan petunjuk bahwa kaum Muslim selain memiliki hak dan kebebasan dalam merealisasikan ajaran agamanya dengan *kaffah*, juga negara dapat dipandang melanggar hak konstitusional bilamana negara atau warga negara lainnya menghambat dan melarang kaum Muslim untuk menerapkan syariat Islam. Kata-kata "...untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya" dalam pandangan Islam bukan semata-mata kebebasan melakukan ibadah ritual semata, melainkan juga ibadah non-*mabdhob* lainnya. Sebab, Islam tidak memaknai ajaran dan perilaku agama hanya identik dengan ibadah atau ritualistik, sedangkan pekerjaan bernegara merupakan non-ibadah. Dengan demikian, sebagaimana mengacu pada Pasal 29 tersebut jelas memperkuat tuntutan konstitusional penerapan hukum Islam untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara dengan koridor sistem hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>21</sup>

## Penutup

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah salah satu contoh konkret hasil gemilang yang bisa dicapai oleh sebuah proses negosiasi dan kompromi antara kalangan yang beragam latar belakang agama dan suku bangsa lewat mekanisme demokrasi. Namun

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

<sup>21</sup> Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH, Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP IKAHA)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p.30.

demikian bahwa Pancasila pun tidak menghendaki perwujudan negara agama apalagi merepresentasikan salah satu aspirasi keagamaan yang dapat mematikan pluralitas kebangsaan. Sebaliknya juga bahwa Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Dari itu, sila ke satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan.

Untuk era sekarang, Indonesia yang pluralis dan multikulturalis, menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya. Lewat “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “*having a religion*”nya. Lewat “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa *promising and challenging* dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.”<sup>22</sup> Dari itu, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena sila ke satu tersebut telah mengakomodir kepentingan semua golongan yang melibatkan ratusan etnis, ratusan budaya dan beberapa Agama. Berdasarkan pembacaan kembali secara kritis terhadap Pancasila sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesuai dengan nilai ke-Islaman.

---

<sup>22</sup> M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*. No. 4 Vol. IV. (Tahun 1993), p. 21.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*. No. 4 Vol. IV, Tahun 1993.
- Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH, Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP IKAHA)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amal, M. Adnan dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950*, Jilid 2, Ternate: Universitas Khairun, Cet. ke-I, 2003.
- Damam, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, Cet. ke-2, 1995.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Hendry, BPUPKI-PPKI, <http://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/>  
<http://www.antaraneews.com/berita/245106/aichr-kekerasan-atas-nama-agama-jangan-terulang-Senin,7Februari2011>. Akses 17/07/11.
- Isma’il, Faisal, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad: Encyclopaedia of serah*, terj. Taufik Rahman, *Ensiklopedi Muhammad Saw: Muhammad sebagai Negarawan*, Vol. III, Bandung: Pelangi Mizan, 2009.
- Sudarto, “Makna Ketuhanan dalam Pancasila”, <http://www.sumbaronline.com/berita-6210-makna-ketuhanan-dalam-pancasila-bag2.html>. Akses, 18 Oktober 2011.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
- UUD 1945, Amandemen, Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-10, 2009.
- Yusdani, “Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI (Tahun 2006), hlm. 191. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/244/239>. Akses 18 Agustus 2011.